

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Intersepsi yang dilakukan Israel terhadap Kapal Madleen tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum internasional. Tindakan tersebut dilakukan di laut lepas yang tunduk pada rezim kebebasan laut lepas (*freedom of the high seas*) sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Sebagai kapal sipil berbendera Inggris yang sedang menjalankan misi bantuan kemanusiaan, Kapal Madleen pada prinsipnya berhak menikmati kebebasan bernavigasi (*freedom of navigation*) serta berada di bawah yurisdiksi eksklusif negara bendera. Intersepsi yang dilakukan Israel juga tidak memenuhi pengecualian *right of visit* sebagaimana diatur dalam Pasal 110 UNCLOS 1982.

Meskipun Israel mendasarkan tindakannya pada pelaksanaan *naval blockade* terhadap Jalur Gaza, analisis berdasarkan San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea 1994 menunjukkan bahwa blokade tersebut menimbulkan keraguan terhadap pemenuhan persyaratan *lawful blockade*, khususnya terkait *military necessity*, *proportionality*, larangan penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan, serta kewajiban mengizinkan bantuan kemanusiaan yang bersifat tidak memihak.

Selain itu, tindakan tersebut juga berpotensi bertentangan dengan hukum humaniter internasional karena menghambat distribusi bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil yang sedang mengalami krisis kemanusiaan. Pola blokade terhadap berbagai kapal bantuan kemanusiaan selama lebih dari satu dekade semakin menunjukkan bahwa tindakan terhadap Kapal Madleen bukan merupakan insiden yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari praktik yang dilakukan secara berulang.

Sebagai negara bendera Kapal Madleen, Inggris memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap kapal yang mengibarkan benderanya berdasarkan Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94 UNCLOS 1982. Apabila blokade tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban

internasional, Inggris memiliki dasar hukum untuk melakukan perlindungan diplomatik serta meminta pertanggungjawaban Israel berdasarkan prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) sebagaimana tercermin dalam Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA). Upaya yang dapat ditempuh meliputi penyampaian protes diplomatik, permintaan klarifikasi, negosiasi, konsultasi, *good offices*, mediasi, serta pemanfaatan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum mempertimbangkan penyelesaian melalui mekanisme internasional.

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan langkah hukum tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan instrumen hukum internasional, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kendala praktis. Oleh karena itu, langkah yang paling realistis dan berdasar atas prinsip hukum internasional adalah memprioritaskan jalur diplomatis yaitu penyampaian protes diplomatik, negosiasi dan mediasi. Namun, penggunaan mekanisme litigasi internasional seperti ICJ dan ITLOS juga berpotensi memberikan dampak yang lebih signifikan bagi keamanan pelayaran kapal bantuan kemanusiaan selanjutnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Negara-negara yang menjadi negara bendera bagi kapal bantuan kemanusiaan perlu menjalankan kewajibannya secara lebih aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kapal yang mengibarkan benderanya apabila terjadi tindakan yang diduga bertentangan dengan hukum internasional. Perlindungan tersebut sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan penyelesaian melalui jalur diplomatik, disertai pemanfaatan forum internasional untuk membangun dukungan masyarakat internasional. Negara bendera juga dapat mempertimbangkan penggunaan mekanisme ICJ agar terdapat putusan yang secara nyata memberikan

efek jera bagi negara yang melakukan blokade ilegal dan memberikan jaminan pelayaran yang aman kepada misi-misi selanjutnya.

2. Diperlukan penguatan komitmen terhadap penghormatan prinsip *freedom of navigation*, perlindungan terhadap misi bantuan kemanusiaan, serta pelaksanaan kewajiban hukum humaniter internasional dalam situasi konflik bersenjata. Negara-negara juga perlu mengedepankan kerja sama internasional untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan yang bersifat tidak memihak dapat disalurkan kepada penduduk sipil tanpa hambatan yang bertentangan dengan hukum internasional.